

PERUBAHAN- PERDA- KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2008

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NO. 1 TH. 2008, LD 2008/ NO. 1, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

ABSTRAK :

- Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 8 Th. 1987; UU No. 47 Th. 1999, telah diubah dengan UU No. 7 Th. 2000; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 22 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004, telah diubah dengan UU No. 8 Th. 2005; UU No. 33 Th. 2004; PP No. 62 Th. 1990; PP No. 24 Th. 2004, telah diubah dengan PP No. 37 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perda Kota Bontang No. 2 Th. 2005; Perda Kota Bontang No. 7 Th. 2007.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Perubahan terhadap beberapa pasal sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 22; Pasal 10; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 21; Pasal 22 ayat (2); Pasal 25; dan Pasal 26.
 2. Menyisipkan/ menambahkan beberapa pasal baru sebagai berikut :
 - Pasal 1 angka 21a, angka 21b, dan angka 21c; Pasal 10 A; Pasal 11 A; Pasal 14 A, Pasal 14 B, Pasal 14 C, Pasal 14 D, Pasal 14 E dan Pasal 14 F; Pasal 25 A, Pasal 25 B, Pasal 25 C dan Pasal 25 D.
 3. Menghapus satu ayat yaitu Pasal 11 ayat (3).

4. Menyisipkan satu bagian di antara Pasal 22 dan Pasal 23 Bagian Kedua, yakni Bagian Kedua A dan mengubah ketentuan Pasal 23 Bagian Kedua.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 13 Mei 2008.